

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 278/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018
PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1295/PL.01.4-Und/06/KPU /XI/2018 Tanggal 22 November 2018 perihal Undangan Validasi Surat Suara Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor memvalidasi nama-nama dan tempat tinggal Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor sesuai KTP-elektronik; bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1484/PL.01.3-SD/06/KPU /XII/2018 Tanggal 6 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data Calon Pada Surat Suara Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melakukan Sinkronisasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Pada Surat Suara Pemilu 2019; bahwa pada Tanggal 7 Desember 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah mengadakan Rapat Pleno Tindak Lanjut Hasil Validasi Surat Suara Pemilu Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 328/PL.01.4-BA/3201/KPU-Kab/XII/2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1295/PL.01.4-SD/06/KPU/XI/2018 Tanggal 22 November 2018 Perihal Undangan Validasi Surat Suara Pemilu Tahun 2019; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1484 /PL.01.3-SD /06/KPU /XII/2018 Tanggal 6 Desember 2018 Perihal Sinkronisasi Data Calon Pada Surat Suara Pemilu 2019; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 328/PL.01.4-BA/3201/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Validasi Surat Suara Pemilu Tahun 2019.

Dalam keputusan KPU Nomor : 278/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Perubahan lampiran Ketiga Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor mengganti nama dan tempat tinggal 29 (dua puluh sembilan) Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Bogor 1:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomor urut 8 (delapan) atas nama Dr. H. Gada Sembada, M.Pd menjadi DR. H. Gada Sembada, M.Pd;
2. Partai Berkarya Nomor urut 1 (satu) atas nama Nining Dwiningsih menjadi Nining Dewiningsih;
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 3 (tiga) atas nama Drg. Hasmi Kuswidati menjadi drg. Hasmi Kuswidati;
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 5 (lima) atas nama Dr. Darma Susilowati menjadi dr. Darma Susilowati;
5. Partai Berkarya Nomor urut 6 (enam) atas nama Sriniyati, yang semula bertempat tinggal di Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Sukabumi;

B. Daerah Pemilihan Bogor 2:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor urut 9 (sembilan) atas nama Riswendi, SH menjadi Riswendi, SH.,M.Kn.;
2. Partai Berkarya Nomor urut 2 (dua) atas nama Dra Paulina Hutagaol menjadi Dra. Paulina Hutagaol;
3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor urut 8 (delapan) atas nama Lily Oriana SE menjadi Lily Oriana, SE;
4. Partai Demokrat Nomor urut 3 (tiga) atas nama Hala Afrianti Risfa menjadi Hala Afrilianti Risfa dan yang semula bertempat tinggal di Jakarta Timur menjadi Jakarta Barat;

C. Daerah Pemilihan Bogor 3:

1. Partai Berkarya Nomor urut 6 (enam) atas nama Dinar Audita Dachlan menjadi Dinar Audita Dachlan, S.Sn;
2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor urut 4 (empat) atas nama Endah Surtini, SH, MM menjadi Endah Surtini, SH., MM;
3. Partai Bulan Bintang Nomor urut 6 (enam) atas nama Adang Sudrajat, S.Pd.I menjadi Adang Sudradjat,S.Pd.I;

D. Daerah Pemilihan Bogor 4:

1. Partai Berkarya Nomor urut 9 (sembilan) atas nama KH. Muttaqien BA menjadi KH.Muttaqien, BA;
2. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Nomor urut 1 (satu) atas nama Idrus Iskandar SPd.I menjadi Idrus Iskandar, S.Pd.I;
3. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Nomor urut 2 (dua) atas nama Ir Aisyah M.M menjadi Ir. Aisyah, M.M;
4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Nomor urut 3 (tiga) atas nama Muhamad Iqbal SE. MM menjadi Muhamad Iqbal, SE., MM;
5. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Drs Redis Panjaitan menjadi Drs. Redis Panjaitan;
6. Partai Demokrat Nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. Baehaki, yang semula bertempat tinggal di Kabupaten Bogor menjadi Kota Bogor;

E. Daerah Pemilihan Bogor 5:

1. Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 1 (satu) atas nama H. Dadeng Wahyudi, S.Pd menjadi H. Dadeng Wahyudi, S.Pd.;
2. Partai Amanat Nasional Nomor urut 10 (sepuluh) atas nama M. Raushan Fikri S.E.Sy menjadi M. Raushan Fikri, S.E.Sy;
3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Tirta Maulana menjadi Tirta Maulana, SE;

F. Daerah Pemilihan Bogor 6:

1. Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 3 (tiga) atas nama Didin Jamiluddin, S.Ag menjadi A. Didin Jamiluddin, S.Ag;
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Nomor urut 6 (enam) atas nama Rosdiana Hsb menjadi Rosdiana. Hsb;
3. Partai Golongan Karya (Golkar) Nomor urut 5 (lima) atas nama Asep As'ary, S. Sos menjadi Asep As'ary, S.Sos;
4. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor urut 5 (lima) atas nama Deni Solahudin Al-Hamdani, S.Pd menjadi Deni Solahudin Al Hamdani, S.Pd;
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor urut 3 (tiga) atas nama Yeni Yulya Ningsyh ST menjadi Yeni Yulya Ningsyh, ST;
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor urut 7 (Tujuh) atas nama Alida Nahil, S. Pd, yang semula Kota Depok menjadi Kabupaten Bogor
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor urut 2 (dua) atas nama Andi Permana, SE, yang semula bertempat tinggal di Kabupaten Bogor menjadi Jakarta Pusat;
8. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor urut 6 (enam) atas nama Riza Ristiyani, A.Md, yang semula bertempat tinggal di Jakarta Timur menjadi Kabupaten Bogor.

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Desember 2018
- Lampiran 1 halaman